



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Murtika;
2. Tempat lahir : Akah;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/25 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk didampingi penasihat hukum telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Komang Murtika bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Komang Murtika berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batu berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih hitam, tahun 2010, DK 6176 ML, STNK an. I Komang Murtika alamat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung

Dikembalikan kepada terdakwa I Komang Murtika

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menjadi "tulang punggung" keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Komang Murtika pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Gang Griya Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekira pukul 20.00 WITA, saksi I Kadek Murdana Als Klemor pergi ke rumah istrinya di Banjar Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk bertemu karena saksi I Kadek Murdana Als Klemor sudah pisah ranjang sejak tiga bulan. Sampai disana saksi I Kadek Murdana Als Klemor dengan istrinya yang bernama Luh Gede Yuni Swari dibatasi pintu gerbang dan istri saksi I Kadek Murdana Als Klemor tidak mau buka pintu gerbang. Selanjutnya Saksi I Kadek Murdana Als Klemor mau mengajak istrinya keluar untuk makan tapi istrinya tidak mau dengan alasan sudah beli nasi. Selanjutnya saksi I Kadek Murdana Als Klemor memberikan istrinya uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan tapi istrinya menolak dan bilang motornya rusak ada di bengkel.
- Bahwa saksi I Kadek Murdana Als Klemor curiga karena saat pamitan pulang ternyata melihat ternyata ada motor disana dan merasakan istrinya sedang bersama pacarnya. Selanjutnya saksi I Kadek Murdana Als Klemor pergi ke

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



monumen klungkung untuk memantau istrinya jika sedang keluar. Berselang satu jam saksi I Kadek Murdana Als Klemor membeli lalapan ke Jalan Nakula Klungkung dan melihat istrinya beli makanan dua porsi, disebelah selatannya ada pacar istrinya seorang laki-laki yang merupakan adik dari terdakwa duduk diatas motor istrinya. Kemudian langsung saksi I Kadek Murdana Als Klemor dekati dan tanya “mengapa kamu lagi ketemuan dengan istri saya padahal kamu sudah bilang janji tidak akan ketemu dan blokir nomornya dia” lalu dijawab oleh adik terdakwa “saya ditelpon sama istrimu”, lalu saksi I Kadek Murdana Als Klemor jawab “sudah di blok kok bisa komunikasi lagi berarti sudah dibuka blokirnya”. Kemudian saksi I Kadek Murdana Als Klemor pegang lehernya adik terdakwa tersebut lalu adik terdakwa menggigit tangan saksi I Kadek Murdana Als Klemor sehingga saksi I Kadek Murdana Als Klemor memukul wajah dari adik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya adik terdakwa mengadu kepada terdakwa karena telah dipukul oleh saksi I Kadek Murdana Als Klemor. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 21.30 WITA, terdakwa langsung mencari saksi I Kadek Murdana Als Klemor ke rumahnya di Banjar Gede Desa Akah Kecamatan Klungkung namun saksi I Kadek Murdana Als Klemor tidak dirumahnya dan hanya bertemu dengan orang tua dan anak dari saksi I Kadek Murdana Als Klemor. Kemudian terdakwa keluar ke jalan raya Besakih Desa Akah kembali ke rumah. Dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali mencari saksi I Kadek Murdana Als Klemor ke rumahnya juga tidak ada. Selanjutnya terdakwa menunggu di depan gang masuk rumahnya dengan duduk di atas sepeda motor vario DK 6176 ML. Dan beberapa menit kemudian saksi I Kadek Murdana Als Klemor lewat dengan sepeda motor scoopy DK 4397 MX dengan membonceng anaknya selanjutnya terdakwa mengejar dan masuk ke Gang Griya Banjar Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung dan terdakwa sengaja menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor saksi I Kadek Murdana Als Klemor dan langsung sama-sama berhenti selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati saksi I Kadek Murdana Als Klemor serta langsung menampar saksi I Kadek Murdana Als Klemor sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa menanyakan “kenapa kamu memukul adik saya sedangkan urusan perselingkuhan sudah selesai”. Kemudian terdakwa menantanginya dengan kata-kata “mai cang lawan (ayo saya lawan)” dan mengajaknya untuk berkelahi. Kemudian saksi I Kadek Murdana Als Klemor mengambil pisau belati dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



terdakwa dengan pisau belati mengenai lengan kiri, jari telunjuk dan jari manis tangan kanan, jari tengah, jari manis dan kelingking tangan kiri serta paha sampai terluka. Selanjutnya terdakwa menghindari serangan dari saksi I Kadek Murdana Als Klemor dan diantar ke Rumah Sakit Umum Klungkung oleh Saksi I Nengah Wiadnya. Selanjutnya terdakwa melapor ke Polsek Klungkung.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.04/2971/VER/RM/2021/RSUD tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andrewartha, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum dan Tanda-Tanda Vital :

- a. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- b. Umur : Tiga Puluh Tujuh Tahun
- c. Berat Badan : Tujuh Puluh Kilogram
- d. Tinggi Badan : Seratus Enam Puluh Delapan Sentimeter
- e. Warna Kulit : Sawo Matang
- f. Ciri Rambut : Hitam
- g. Keadaan Gizi : Baik

2. Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan
- d. Dada : tidak ditemukan kelainan
- e. Perut : tidak ditemukan kelainan
- f. Punggung : tidak ditemukan kelainan
- g. Bokong : tidak ditemukan kelainan
- h. Anggota gerak atas dan bawah : pada lengan bawah kanan sisi luar satu sentimeter dibawah siku ditemukan luka lecet ukuran panjang satu sentimeter, pada ujung jari manis tangan kanan. Ditemukan luka memar ukuran diameter satu sentimeter

3. Bagian Tubuh Tertentu :

- a. Mata : tidak ditemukan kelainan
- b. Hidung :
 - 1) Bentuk hidung : tidak ditemukan kelainan
 - 2) Permukaan hidung : tidak ditemukan kelainan
 - 3) Lubang hidung : tidak ditemukan kelainan
- c. Telinga : tidak ditemukan kelainan



- d. Mulut : tidak ditemukan kelainan
 - e. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan
 - f. Dubur : tidak ditemukan kelainan
4. Tulang-tulang : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tujuh tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan di dapatkan bahwa: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Kadek Murdana alias Klemor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa berawal saat Saksi pergi kerumah istri Saksi di Banjar Tusan, Desa Tangkas, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung untuk bertemu karena sudah berpisah ranjang sejak tiga bulan dan sesampainya disana Saksi berbicara dengan istri Saksi yang bernama Luh Gede Yuni Swari dengan terpisah pintu gerbang karena istri Saksi tidak mau membukakan pintu;
 - Bahwa kemudian Saksi hendak mengajak istri Saksi keluar rumah untuk membeli makan, tetapi istri Saksi tidak mau dengan alasan sudah membeli makan, lalu Saksi memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan tetapi ditolak, kemudian Saksi pamitan pulang namun dari atas tembok Saksi melihat ternyata ada sepeda motor disana sehingga Saksi merasa curiga bahwa istri Saksi bersama pacarnya didalam rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke monumen puputan Klungkung untuk memantau istri Saksi jika dia keluar, dan berselang satu jam, Saksi membeli lalapan ke Jalan Nakula Klungkung dan disana Saksi melihat istri Saksi membeli makan kemudian disebelah selatannya Saksi melihat ada adik Terdakwa yang Saksi curigai berpacaran dengan istri Saksi, lalu Saksi



mendekati adik Terdakwa dan Saksi pukul dari belakang, kemudian dia turun dari motornya serta menoleh kebelakang, Saksi kembali memukulnya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dibawah mata;

- Bahwa kemudian Saksi berbicara kepada adik Terdakwa menanyakan mengapa ia ketemuan kembali dengan istri Saksi, yang dijawab tidak ada ketemuan dengan istri Saksi, hanya tidak sengaja melihat ada motornya istri Saksi, ia kesana hendak membeli lalapan dan justru ia mau pergi supaya tidak dikira ada janji dengan istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menarik kerah baju adik Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian adik Terdakwa menggigit tangan Saksi sehingga Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi dari kerah baju adik Terdakwa, kemudian adik Terdakwa pergi untuk mengadu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian pulang kerumah, di Desa Akah untuk mencari anak Saksi yang pertama bernama I Putu Rama Putra Mahendra dan bersama keluar rumah sambil membonceng anak Saksi dengan tujuan ke rumah mertua Saksi menyampaikan masalah istri Saksi yang sudah terulang kedua kalinya namun sebelum kesana Saksi sempat ke rumah Terdakwa di Lingkungan Banjar Sangging, Desa Akah dan disana Saksi bertemu dengan bapaknya Terdakwa, disana Saksi menyampaikan kepada bapaknya Terdakwa terkait masalah perselingkuhan yang Saksi curigai dilakukan oleh adik Terdakwa, setelahnya Saksi langsung pergi ke rumah mertua Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi, istri Saksi tidak ada, Saksi kemudian kembali dan sempat berhenti di Lapangan Kamasan Klungkung karena anak Saksi yang nomor dua menelpon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang mencari ke rumah sambil marah-marah dan orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung pulang kerumah di Desa Akah namun ketika baru masuk gang menuju rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang posisi menunggu, agar tidak terjadi perkelahian Saksi menghindar ke utara bersama anak Saksi masuk ke Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede;
- Bahwa setelah di Gang Griya, Saksi dikejar dan dipanggil-panggil oleh Terdakwa, Saksi kemudian berhenti, saat itu sepeda motor Saksi langsung ditabrak oleh Terdakwa hingga hampir jatuh akan tetapi Saksi langsung turun untuk mendirikan sepeda motor Saksi kembali, namun saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung menampar Saksi pada bagian pipi kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian Terdakwa mengajak Saksi berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi terus didesak, Saksi mengambil pisau belati dibawah sadel motor Saksi untuk membela diri dan pisau tersebut Saksi ambil dengan tangan kanan dalam keadaan masih ada sarungnya, kemudian saat pisau belati tersebut Saksi pegang dengan tangan kanan, sarung pisau tersebut terjatuh dan selanjutnya terjadilah perkelahian antar Saksi dengan Terdakwa yang mana pisau belati tersebut Saksi pergunakan untuk melawan serta menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan pisau tersebut kearah Terdakwa yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan Terdakwa hingga luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa mundur ke arah Barat di Gang Griya dan terjatuh, yang mana Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah batu berwarna hitam hendak melempar Saksi sehingga Saksi langsung mundur dan pisau belati yang Saksi pegang langsung Saksi jatuhkan ditempat kejadian;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa menampar Saksi adalah sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;
 - Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi kiri Saksi dan telinga Saksi terasa sakit, dan membuat Saksi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Putu Rama Mahendra Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat langsung peristiwa penganiayaan dilakukan Terdakwa terhadap bapak Saksi, yaitu bernama Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sedang berada dirumah di Dusun Gede, Desa Akah, diajak bapak Saksi dengan mengendarai Honda scoopy keluar mencari ibu Saksi di rumahnya di Desa Tangkas, namun sebelum kesana Saksi sempat diajak ke rumah Terdakwa di Banjar Sangging, Desa Akah dan sesampainya disana kami bertemu dengan bapaknya Terdakwa dan saat itu bapak Saksi membicarakan tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh adik Terdakwa dengan ibu Saksi, kemudian Saksi dan bapak Saksi langsung pergi untuk mencari ibu Saksi;
 - Bahwa saat di perjalanan, bapak Saksi bercerita jika ia sempat melihat ibu Saksi di Pasar Senggol Jalan Nakula dan ia juga melihat adik Terdakwa, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak Saksi bercerita juga sempat memukul adik Terdakwa saat di Jalan Nakula Klungkung, kemudian Saksi dan bapak Saksi melanjutkan perjalanan untuk mencari ibu Saksi, namun karena tidak menemukan, kami balik untuk pulang dan saat perjalanan pulang, kami sempat berhenti di Lapangan Kamasan Klungkung karena adik Saksi di rumah menelpon jika bapak Saksi dicari oleh Terdakwa sambil marah-marah;

- Bahwa kami bergegas untuk pulang, kemudian setibanya di Jalan Raya Besakih, Desa Akah di depan gang masuk menuju rumah, terlihat Terdakwa sedang duduk diatas motornya dan untuk menghindarinya, bapak Saksi lewat arah utara menuju Gang Griya namun bapak Saksi dibuntuti oleh Terdakwa dari belakang dan dipanggil-panggil di suruh berhenti, kemudian bapak Saksi berhenti di depan rumahnya Dewa Suana, tiba-tiba Terdakwa langsung menabrak sepeda motor bapak Saksi sampai hampir terjatuh;
- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor dan saat itu Saksi melihat bapak Saksi berusaha mendirikan sepeda motornya, Terdakwa kemudian datang dan menampar bapak Saksi sebanyak dua kali pada bagian pipi kirinya dan Terdakwa menantang bapak Saksi untuk berkelahi. Karena merasa terdesak serta sempat ditampar di bagian pipinya, akhirnya bapak Saksi mengambil pisau belati dibawah jok sepeda motornya namun saat pisau tersebut dipegang sarungnya terjatuh, kemudian Saksi berusaha memisahkan mereka tetapi Saksi tidak bisa sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan bapak Saksi;
- Bahwa saat perkelahian, saat itu Saksi melihat bapak Saksi mengayunkan pisau belatinya menggunakan tangan kanan ke arah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa berdarah pada lengan kirinya lalu Saksi pun berlari kearah barat gang untuk meminta bantuan dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan bapak Saksi dari arah timur sampai di depan gang Griya lalu Saksi melihat Terdakwa terjatuh dan mengambil batu berwarna hitam untuk dipakai melempar bapak Saksi tetapi saat itu bapak Saksi langsung mundur dan seketika ramai orang-orang berdatangan;
- Bahwa Saat menampar bapak Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kanannya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batu yang diambil oleh Terdakwa belum sempat digunakan untuk menyerang bapak Saksi karena saat itu, bapak Saksi langsung mundur menjauh;
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa tersebut, bapak Saksi mengalami sakit pada pipi sebelah kiri serta telinganya dan menyebabkan bapak Saksi terhalangi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. I Nengah Wiadnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa saat peristiwa penganiayaan berlangsung, Saksi tidak melihatnya secara langsung karena saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di depan Gang Griya, Desa Akah, dimana saat itu Saksi sedang nongkrong kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang dalam keadaan terluka serta berdarah dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil sepeda motornya yang berada di dalam gang Griya dan menyuruh Saksi untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya ia terlebih dahulu menabrak sepeda motor Saksi I Kadek Murdana lalu terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Murdana, yang mana Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I Kadek Murdana sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta Terdakwa menantang Saksi I Kadek Murdana untuk berkelahi kemudian Saksi I Kadek Murdana mengambil pisau belati;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat berkelahi dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, sedari awal ia tidak menggunakan alat sedangkan Saksi I Kadek Murdana menggunakan pisau belati, dan karena terus menerus diserang oleh Saksi I Kadek Murdana menggunakan pisau belati, Terdakwa sempat mengambil sebuah batu saat Terdakwa terjatuh dengan tujuan untuk melempar Saksi I Kadek Murdana, akan tetapi batu tersebut belum dilemparnya ke Saksi I Kadek Murdana karena Saksi I Kadek Murdana sudah terlebih dahulu langsung mundur;
 - Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mengalami sakit pada pipi kirinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. I Ketut Sagitariawan, karena masuk dalam golongan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP) akan tetapi Saksi menghendaki memberikan keterangan, begitu pula penuntut umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saat peristiwa penganiayaan berlangsung, Saksi tidak melihatnya secara langsung karena Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi baru mengetahui saat Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumah sakit dan disana Saksi melihat Terdakwa luka dan diperban pada lengan kiri, paha kiri serta jari-jari tangannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya ia terlebih dahulu menabrak sepeda motor Saksi I Kadek Murdana alias Klemor lalu terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dimana Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri serta Terdakwa menantang Saksi I Kadek Murdana alias Klemor untuk berkelahi dan tantangan tersebut diterima oleh I Kadek Murdana alias Klemor dengan menggunakan pisau belati;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat berkelahi dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, awalnya ia tidak menggunakan alat, hanya Saksi I Kadek Murdana alias Klemor yang menggunakan pisau belati namun karena terus menerus diserang oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mempergunakan pisau belati, Terdakwa sempat mengambil sebuah batu saat Terdakwa terjatuh, dengan tujuan untuk melempar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor namun batu tersebut belum sempat dilempar ke Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, karena Saksi I Kadek Murdana alias Klemor langsung bergerak mundur terlebih dahulu;
- Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mengalami sakit pada pipi kirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa menantang Saksi I Kadek Murdana alias Klemor adalah karena Terdakwa tidak terima dan emosi mendengar Saksi sebelumnya sempat dipukul oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sehingga Terdakwa mencari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi, juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 445.04/2971/VER/RM/2021/RSUD, tanggal 17 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andrewartha, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Gang Griya, Lingkungan Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor serta menamparnya karena Terdakwa emosi setelah mengetahui adik Terdakwa telah dipukul oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;
- Bahwa berawal Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa yang lain jika adik Terdakwa telah dipukul oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, mendengar hal tersebut Terdakwa pulang untuk memastikan dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa mencari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor ke rumahnya di Banjar Gede, Desa Akah namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan anak serta orangtua Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar menuju jalan raya Besakih, Desa Akah untuk kembali ke rumah dan setelah 30 menit, Terdakwa kembali mencari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor ke rumahnya namun tetap tidak ada dan kemudian Terdakwa menunggu Saksi I Kadek Murdana alias Klemor di depan gang masuk rumahnya dengan duduk diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian berselang beberapa menit Terdakwa melihat Saksi I Kadek Murdana alias Klemor lewat menggunakan sepeda motor dengan membonceng anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejarnya masuk ke gang Griya, Banjar Gede, Desa Akah dan Terdakwa sengaja menabrakkan sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa berhasil menjangkau Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dan Terdakwa langsung menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, yang mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kenapa ia memukul adik Terdakwa sedangkan masalah perselingkuhan sudah selesai, Terdakwa juga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



menantang Saksi I Kadek Murdana alias Klemor untuk berkelahi, berselang kemudian Terdakwa melihat Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mengambil pisau belati dari bawah sadel sepeda motornya dan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor menyerang Terdakwa menggunakan pisau belati tersebut yang mengenai lengan kiri, paha kiri serta jari-jari tangan Terdakwa sampai terluka, kemudian Terdakwa terus mundur untuk menghindari serangan dari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor hingga terjatuh dan Terdakwa melihat dan mengambil sebuah batu berwarna hitam dengan gerakan hendak melempar ke Saksi I Kadek Murdana alias Klemor untuk menghalau mundur Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, sampai akhirnya Terdakwa diantar oleh Saksi Nengah Wiadnya ke Rumah Sakit Klungkung;

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan menggunakan tangan kanan terbuka, yang mana Terdakwa menampar muka Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa dari arah luar sehingga bagian dalam tangan kanan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri sampai ke telinga Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, anak dari Saksi I Kadek Murdana alias Klemor yang bernama Putu Rama melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dari jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batu berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih hitam, tahun 2010, DK 6176 ML, STNK an. I Komang Murtika alamat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi I Kadek Murdana alias Klemor pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 WITA di Gang griya lingkungan dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;



- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi I Kadek Murdana alias Klemor karena Terdakwa merasa tidak terima setelah mendengar kabar adik Terdakwa telah dipukul oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, sehingga kemudian Terdakwa menunggu didepan gang masuk rumah Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan duduk diatas sepeda motor Vario, nomor polisi DK 6176 ML, dan setelah melihat Saksi I Kadek Murdana alias Klemor lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi DK 4397 MX dengan membonceng anaknya, Terdakwa langsung mengejar hingga masuk ke Gang Griya, Banjar Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Terdakwa sengaja menabrakkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dan langsung sama-sama berhenti, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;
- Bahwa cara Terdakwa menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor adalah dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dengan mengayunkan tangan dari arah luar sehingga bagian dalam tangan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri sampai ke telinga Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mengambil pisau belati dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerang Terdakwa dengan pisau belati yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan Terdakwa hingga terluka, kemudian terdakwa terus mundur untuk menghindari serangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindar, tanpa sengaja Terdakwa terjatuh dengan posisi terlentang di aspal di ujung barat Gang Griya dan Terdakwa tanpa sengaja tangan kanan Terdakwa berada pada sebuah batu berwarna hitam, yang kemudian Terdakwa ambil dan digunakan untuk menakut-nakuti dengan cara seolah-olah Terdakwa akan melempar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan batu, namun tidak Terdakwa lakukan, saat itu Saksi I Kadek Murdana alias Klemor bergerak mundur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk berdiri dan pada saat itu bertemu dengan Saksi I Nengah Wiadnya dan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengambil sepeda motor di gang Griya, Desa Akah untuk selanjutnya Terdakwa dibonceng ke arah utara menuju Manduang dan langsung ke Rumah Sakit Umum Klungkung;
- Bahwa akibat penamparan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sempat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



terhalang untuk melakukan aktivitas dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari, serta menderita luka dalam sebagaimana bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 445.04/2971/VER/RM/2021/RSUD, tanggal 17 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andrewartha, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan kesimpulan luka-luka disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Komang Murtika di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, selain itu selama persidangan Terdakwa sanggup berkomunikasi dengan baik kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide*: Arrest Hoge Raad, tanggal 25 Juni 1894, W. 6334). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (*vide*: Arrest Hoge Raad, tanggal 15 Januari 1934);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi I Kadek Murdana alias Klemor pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 WITA di Gang griya lingkungan dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, karena Terdakwa merasa tidak terima setelah mendengar kabar adik Terdakwa telah dipukul oleh Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, sehingga kemudian Terdakwa menunggu di depan gang masuk rumah Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan duduk diatas sepeda motor Vario, nomor polisi DK 6176 ML, dan setelah melihat Saksi I Kadek Murdana alias Klemor lewat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi DK 4397 MX dengan membonceng anaknya, Terdakwa langsung mengejar hingga masuk ke Gang Griya, Banjar Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Terdakwa sengaja menabrakkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dan langsung sama-sama berhenti, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa menampar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor adalah dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dengan mengayunkan tangan dari arah luar sehingga bagian dalam tangan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri sampai ke telinga Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi I Kadek Murdana alias Klemor mengambil pisau belati dari bawah sadel sepeda motornya dan menyerang Terdakwa dengan pisau belati yang mengenai lengan kiri, paha kiri, dan jari-jari tangan Terdakwa hingga terluka, kemudian terdakwa terus mundur untuk menghindari serangan dan tanpa sengaja Terdakwa terjatuh dengan posisi terlentang di aspal di ujung barat Gang Griya dan tanpa sengaja tangan kanan Terdakwa berada pada sebuah batu berwarna hitam, yang kemudian Terdakwa ambil dan gunakan untuk menakut-nakuti dengan cara seolah-olah Terdakwa akan melempar Saksi I Kadek Murdana alias Klemor dengan batu, namun tidak Terdakwa lakukan, saat itu Saksi I Kadek Murdana alias Klemor bergerak mundur dan kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi I Nengah Wiadnya dan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengambil sepeda motor di gang Griya, Desa Akah untuk selanjutnya Terdakwa dibonceng ke arah utara menuju Manduang dan langsung ke Rumah Sakit Umum Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat penamparan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Saksi I Kadek Murdana alias Klemor, Saksi I Kadek Murdana alias Klemor sempat terhalang untuk melakukan aktivitas dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari, serta menderita luka dalam sebagaimana bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 445.04/2971/VER/RM/2021/RSUD, tanggal 17 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andrewartha, S.Ked selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan kesimpulan luka-luka disebabkan oleh benda tumpul, maka dengan demikian **unsur "penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batu berwarna hitam, karena merupakan benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan, maka dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih hitam, tahun 2010, nomor polisi DK 6176 ML, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I Komang Murtika, alamat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, yang telah disita dari Terdakwa I Komang Murtika, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Murtika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah dilakukan perdamaian di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Murdana alias Klemor;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Murtika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batu berwarna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih hitam, tahun 2010, nomor polisi DK 6176 ML, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I Komang Murtika, alamat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Murtika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Srp